

Sleman, 2 April 2023

Nomor : 106/PM.01.02/K.YO-04/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)**  
**Kabupaten Sleman**

Di-

Tempat

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur;

2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023) pada tanggal 02-04 April 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, bersama ini Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan verifikasi faktual dan menyampaikan jadwal kepada Bawaslu Kabupaten Sleman;
  - b. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman oleh KPU Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Agar Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Sleman sesuai Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2023 serta berpedoman kepada perundang-undangan yang ada.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua,  
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip